



**P U T U S A N**  
**Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I.	1.	Nama lengkap	:	<b>Gegen Tando Yulian</b>
	2.	Tempat lahir	:	<b>Dardo Bin Idarul Jani;</b>
	3.	Umur/tanggal lahir	:	Tebing Penyamun;
	4.	Jenis kelamin	:	18 (delapan belas)
	5.	Kebangsaan	:	Tahun/8 April 1997;
	6.	Tempat tinggal	:	Laki-laki;
				Indonesia;
	7.	Agama	:	Desa Tebing Penyamun
II.	8.	Pekerjaan	:	Kecamatan Tebat Karai
				Kabupaten Kepahiang;
				Islam;
				-;
	1.	Nama lengkap	:	<b>Meji Carles Als Meji</b>
	2.	Tempat lahir	:	<b>Bin Ibnu Saihan;</b>
	3.	Umur/tanggal lahir	:	Desa Tebing Penyamun;
	4.	Jenis kelamin	:	20 (dua puluh) Tahun/15
	5.	Kebangsaan	:	Mei 1995;
	6.	Tempat tinggal	:	Laki-laki;
				Indonesia;
	7.	Agama	:	Desa Tebing Penyamun
	8.	Pekerjaan	:	Kecamatan Tebat Karai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kabupaten Kepahiang; Islam; -;
--	--	--	--	--------------------------------------

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 77/Pen.Pid.B/2015/PN.Kph tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Kph tanggal 16 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Gegen Tando Yulian Dardo Als Gegen Bin Idarul Jani dan Terdakwa 2. Meji Carles Als Meji Bin Ibnu Saihan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat.  
Dikembalikan kepada pihak Dinas Dikpora Kab. Kepahiang melalui Saksi Nahayan Surani Als Yan Bin Surani (Alm).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, NoSin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136.  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Meji Carles Bin Ibu Saihan.
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa mengaku bersalah, menyadari serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa 1. Gegen Tando Yulian Dardo Als Gegen Bin Idarul Jani dan Meji Carles Als Meji Bin Ibnu Saihan**, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Gedung Aula Serbaguna Dinas Dikpora Kab. Kepahiang tepatnya di Jl. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **tanpa hak dan melawan**



**hukum, Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum; Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dilakukan para Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada sekitar1 (satu) minggu sebelumnya, Terdakwa 1. Gegen Tando Yulian Dardo Bin Idarul Jani ada ikut membantu Organ Tunggal Dewata yang sedang manggung di halaman Dinas Dikpora Kab. Kepahiang lalu Terdakwa berjalan sambil melihat-lihat kearah samping Kantor Dikpora tepatnya di Gedung Aula Dikpora dan terlihatlah Speaker Aktif yang berada di dalam Aula;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 00.00 wib, Terdakwa 1. Gegen Tando bersama Terdakwa 2. Meji Carles pergi kearah Pasar Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat BD 2247 GF untuk makan nasi goreng dan Terdakwa 1. Gegen Tando berkata "ji, kita pergi ke SPP, ngambil speaker" Terdakwa 2. Meji Carles membalas "jadi, dimana tempatnya" di jawab Terdakwa 1. Gegen Tando "aku tau tempatnya";
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi kearah SPP dan berhenti di pinggir jalan depan Dinas Dikpora Kab. Kepahiang. Lalu Terdakwa 1. Gegen Tando memberi tugas kepada tersangka Meji untuk menunggu di tempat itu, janga menyusul dan kalau ada yang mencurigakan Terdakwa 2. Meji Carles disuruh pergi. Kemudian Terdakwa 1. Gegen Tando masuk kehalaman Kantor Dinas Dikpora Kab. Kepahiang yang berpagar menuju samping Gedung Aula dan setibanya disamping Aula, Terdakwa 1. Gegen Tando menarik daun jendela yang slot penguncinya sudah rusak dengan kedua tangannya setelah daun jendela terbuka lalu Terdakwa 1. Gegen Tando masuk kedalam ruangan Aula melalui



jendela dengan cara memanjat tembok samping ruang Aula tersebut. Setelah masuk di dalam ruangan, Terdakwa 1. Gegen Tando mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam dan menggotongnya ke arah jendela lalu mengeluarkan Speaker Aktif tersebut satu persatu melalui jendela yang sama;

- Bahwa Terdakwa 1. Gegen Tando membawa Speaker Aktif tersebut ketempat Terdakwa 2. Meji Carles yang telah menunggu di pinggir jalan, setelah berjumpa dengan Terdakwa 2. Meji Carles lalu bersama-sama meletakkan Speaker Aktif itu diatas sepeda motor dan para Terdakwa langsung meninggalkan kawasan kantor Dinas Dikpora. Pada saat para Terdakwa melintas di Pasar Kepahiang melihat patroli polisi yang menyebabkan panik lalu melarikan sepeda motor tersebut ke arah Kabawetan. Kemudian saat melewati jalan tanjakan, Terdakwa 1. Gegen Tando yang memegang Speaker tersebut langsung membuang Speaker ke arah parit sebelah kanan jalan dan akhirnya para Terdakwa di tangkap oleh Saksi Dodi Syafrizal bersama rekan anggota polisi lainnya di area perkebunan teh Kabawetan;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa diamankan dan dibawa beserta barang bukti berupa 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat, 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa 2. Meji Carles merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, No Sin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136, ke Polsek Kepahiang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Dinas Dikpora Kab. Kepahiang mengalami kerugian yang diperkirakan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (duaratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nahayan Surani Als Yan Bin Surani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gedung Aula Serbaguna Dinas Dikpora Kab. Kepahiang tepatnya di Jl. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer di Dinas Dikpora Kab. Kepahiang dan bertugas untuk menjaga keadaan kantor pada malam hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mengecek keadaan sekeliling kantor dan semua tidak ada yang berubah, lalu Saksi pergi ke rumah mertua Saksi di Ujan Mas dan pulang ke kantor Dinas Dikpora pada sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi pulang ke Dinas Dikpora Kab. Kepahiang Saksi langsung keliling untuk melakukan pengecekan situasi keadaan kantor dan pada saat melintas di gedung aula Saksi melihat jendela samping aula terbuka. Kemudian Saksi masuk ke aula melalui pintu gedung aula dan melihat barang-barang di lemari berserakan serta 1 (satu) unit Speaker merek Sharp warna hitam-coklat sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa setelah melihat situasi aula yang berantakan Saksi langsung menghubungi Saksi Bahrul Rozi. SH Als Rozi Bin Bakri via handphone Saksi yang merupakan PNS Dinas Dikpora untuk memberitahukan telah terjadi pencurian dan selanjutnya Saksi pergi ke Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi selalu mengunci ruangan-ruangan di area Kantor Dinas Dikpora setelah selesai aktifitas kantor dan selama Saksi bertugas tidak pernah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kehilangan apapun tetapi memang Komplek Kantor Dinas Dikpora tidak memiliki pagar;

- Bahwa Saksi selalu mengunci Aula Kantor Dikpora karena Saksi sendiri yang mengunci pintu dan jendelanya tetapi ada salah satu jendela Aula yang slot penguncinya sudah rusak yang mengakibatkan daun jendela tersebut bisa dibuka dari luar;

- Bahwa para Terdakwa masuk ke Aula Gedung Dikpora dengan cara melalui jendela samping yang slot penguncinya sudah rusak dan Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa untuk membuka jendela tersebut. Lalu Terdakwa masuk ke dalam Aula melalui jendela dengan cara memanjat lewat dinding aula hal ini dapat dilihat jejak kaki yang masih terlihat jelas di tembok samping Aula;

- Bahwa 1 (satu) pasang Speaker Aktif yang diambil oleh Terdakwa tersebut lumayan berat dan bisadiangkat oleh lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa para Terdakwa membawa 1 (satu) pasang Speaker Aktif tersebut menggunakan kendaraan karena lokasi kantor Dikpora tersebut jauh dari daerah pemukiman warga;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Gegen Tando Yulian Dardo karena pernah Saksi lihat pada tanggal 30 Juli 2015 dan ikut membantu Organ Tunggal Dewata yang tampil di Aula Dinas Dikpora Kab. Kepahiang;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Dinas Dikpora Kab. Kepahiang mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, NoSin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Dikpora Kab. Kepahiang untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Bahrul Rozi. SH Als Rozi Bin Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gedung Aula Serbaguna Dinas Dikpora Kab. Kepahiang tepatnya di Jl. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi sebagai PNS di Dinas Dikpora Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 WIB, dihubungi oleh Saksi Nahayan melalui handphone dengan memberitahukan kalau ruang Aula Kantor telah dimasuki pencuri;
- Bahwa yang menjaga Komplek Kantor Dinas Dikpora Kab. Kepahiang adalah Saksi Nahayan Surani dengan tugas menjaga area Kantor Dikpora dan mengunci seluruh ruangan Kantor apabila telah selesai aktifitas di kantor;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Saksi Nahayan kalau Terdakwa telah mengacak-acak lemari yang ada di dalam Aula lalu Mikrofon yang biasanya tersimpan dilemari sudah berpindah ke dekat jendela terus Wireless yang ada disamping lemari sudah pindah di depan meja pertemuan sedangkan Speaker Aktif yang terletak di dekat jendela sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi pada pagi harinya mendapat informasi kalau Terdakwa pencurian Speaker Aktif telah ditangkap oleh anggota Polsek Kepahiang;
- Bahwa Saksi mendatangi Polsek Kepahiang untuk melihat Terdakwa yang mengambil Speaker Aktif dari Aula Dinas Dikpora Kab. Kepahiang ada 2 (dua) orang yang diketahui Terdakwa I Gegen Tando Yulian Dardo Als Gegen dan Terdakwa II Meji Carles Als Meji;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, Terdakwa I Gegen Tando Yulian Dardo mengambil Speaker dari Aula Dinas Dikpora dengan cara menarik jendela yang slot penguncinya sudah rusak sehingga ketika daun jendela ditarik ke arah luar maka jendela dapat terbuka dan setelah jendela terbuka Terdakwa I Gegen masuk ke Aula dengan cara memanjat melalui tembok samping Aula;
- Bahwa Terdakwa II Meji Carles bertugas menunggu Terdakwa I Gegen di pinggir jalan tepatnya di depan area Kantor Dinas Dikpora sambil duduk-duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa II Meji dengan tugas mengawasi apabila ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mencurigai atau tidak dan Terdakwa II Meji juga yang membawa motor tersebut dengan berboncengan dengan Terdakwa I Gegen membawa speaker tersebut;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Dinas Dikpora Kab. Kepahiang mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, NoSin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Dikpora Kab. Kepahiang untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Dodi Syafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbutan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gedung Aula Serbaguna Dinas Dikpora Kab. Kepahiang di Jl. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi terjadinya pencurian di Aula Dinas Dikpora kemudian Saksi bersama anggota Polsek lainnya melakukan patroli;
- Bahwa pada saat Saksi melintas di Pasar Kepahiang melihat pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan membawa suatu barang yang berada di tengah boncengan;
- Bahwa Saksi melihat hal mencurigakan tersebut, kemudian pengendara motor berbalik arah dengan kecepatan tinggi dan menuju arah Kabawetan, lalu Saksi bersama rekan lainnya melakukan pengejaran;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat melintas di jalan menanjak, melihat pengendara sepeda motor tersebut ada melemparkan sesuatu ke pinggir jalan dan pengendara tersebut terus melaju ke arah atas menuju Kabawetan;
- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya terus melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap para Terdakwa di daerah perkebunan teh Kabawetan lalu menginterogasi ke-2 (dua) orang tersebut yang mengakui baru saja melakukan pencurian di Kantor Dikpora Jl. Aipda Mu'an;
- Bahwa Saksi setelah mengamankan ke-2 (dua) Terdakwa tersebut yang di ketahui bernama Gegen Tando Yulian Dardo dan Meji Carles, lalu balik arah untuk melihat dan mengambil barang yang dibuang para Terdakwa di jalan tanjakan;
- Bahwa Saksi melihat barang yang dibuang para Terdakwa tersebut adalah Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa I Gegen Tando Yulian Dardo mengambil Speaker dari Aula Dinas Dikpora dengan cara menarik jendela yang slot penguncinya sudah rusak sehingga ketika daun jendela ditarik ke arah jadi terbuka lalu Terdakwa I Gegen masuk ke Aula dengan cara memanjat melalui tembok samping Aula dan setelah itu Terdakwa I Gegen Tando menjumpai Terdakwa II Meji Carles di pinggir jalan depan Kantor Dinas Dikpora dengan membawa Speaker Aktif tersebut. Selanjutnya para Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BD 2247 GF dan membawa Speaker itu ke arah Desa Tebing Penyamun;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Dikpora Kab. Kepahiang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol. BD 2247 GF, No.Sin. JF51E3342217, No.Ka. MH1JF5136CK377136;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Gegen Tando Yulian Dardo Bin Idarul Jani**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gedung Aula Serbaguna Dinas Dikpora Kab. Kepahiang tepatnya di Jl. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa pernah membantu peralatan Organ Tunggal Dewata yang sedang manggung di Dinas Dikpora Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat acara tersebut Terdakwa ada menerima telepon, lalu Terdakwa sambil berjalan di area Kantor Dikpora ada melihat Speaker tepatnya di dalam Gedung Aula Dikpora dari jendela samping;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya bersama Terdakwa II Meji Carles pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 00.00 WIB pergi dari Dusun kearah Pasar Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat No. Pol. : BD 2247 GF untuk makan nasi goreng dan Terdakwa mengatakan "ji, kita pergi ke SPP, ngambil speaker" Terdakwa II Meji menjawab "jadi, dimana tempatnya" di jawab Terdakwa "aku tau tempatnya";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Meji pergi ke arah SPP Kelopak dan tiba di pinggir jalan di depan Dinas Dikpora Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa memberi tugas kepada Terdakwa II Meji untuk menunggu di tempat itu, jangan menyusul dan kalau ada yang mencurigakan Terdakwa II Meji disuruh pergi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Dinas Dikpora melalui halaman kantor yang tidak berpagar menuju samping Gedung Aula dan setibanya disamping Aula kemudian Terdakwa menarik daun jendela yang slot pengunci dari dalamnya sudah rusak dengan kedua tangannya setelah daun jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam Aula melalui jendela dengan cara memanjat tembok samping ruang Aula tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk di dalam ruangan Aula kemudian mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggotongnya ke arah luar ruangan Aula lalu menggondong Speaker Aktif tersebut ke tempat Terdakwa II Meji menunggu;

- Bahwa setelah Terdakwa menemui Terdakwa II Meji lalu Terdakwa mengangkat Speaker Aktif itu ke atas sepeda motor yang diletakkan di bagian tengah dan langsung meninggalkan kawasan kantor Dinas Dikpora;
- Bahwa pada saat melintas di Pasar Kepahiang ada melihat patroli polisi yang menyebabkan para Terdakwa panik lalu Terdakwa II Meji melarikan sepeda motor menuju arah Kabawetan;
- Bahwa pada saat melewati jalan tanjakan Terdakwa membuang Speaker Aktif ke arah pinggir jalan dan Terdakwa II Meji terus melajukan sepeda motor ke arah atas Kabawetan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Meji, di tangkap oleh anggota polisi di perkebunan teh Kabawetan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Meji mengambil 1 (satu) Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam untuk di jual kepada siapa saja yang mau membelinya sedangkan uang hasil penjualannya rencana akan di bagi dua untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, NoSin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136,;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Meji tidak ada ijin dari Dinas Dikpora Kab. Kepahiang untuk mengambil 1 (satu) Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam tersebut;

## **Terdakwa 2. Meji Carles Als Mejin Bin Ibnu Saihan**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gedung Aula Serbaguna Dinas Dikpora Kab. Kepahiang tepatnya di Jl. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa I Gegen dari Dusun pergi ke arah Pasar Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat untuk makan nasi goreng dan Terdakwa I Gegen ada mengatakan “ji, kita pergi ke SPP, ngambil speaker” Terdakwa menjawab “jadi, dimana tempatnya” di jawab Terdakwa I Gegen “aku tau tempatnya”;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Gegen pergi ke arah SPP Kelopak dan pada saat tiba di pinggir jalan tepatnya di depan Dinas Dikpora Kab. Kepahiang. Terdakwa di beri tugas oleh Terdakwa I Gegen untuk menunggu di pinggir jalan, jangan menyusul dan kalau ada yang mencurigakan Terdakwa disuruh pergi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Gegen pada saat diinterogasi polisi, kalau Terdakwa I Gegen mengambil Speaker dari dalam Kantor Dinas Dikpora dengan cara setibanya disamping Aula, Terdakwa I Gegen menarik daun jendela yang slot pengunci dari dalamnya sudah rusak dengan kedua tangan Terdakwa I Gegen setelah daun jendela terbuka lalu masuk kedalam Aula tersebut melalui jendela dengan cara memanjat tembok samping ruang Aula tersebut. Setelah masuk di dalam ruangan Aula kemudian Terdakwa I Gegen mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam dan menggotongnya ke arah luar ruangan Aula lalu menggendong Speaker Aktif tersebut ke tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Terdakwa I Gegen lalu Speaker Aktif itu diletakkan di atas sepeda motor yang dipegang oleh Terdakwa I Gegen, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut langsung meninggalkan kawasan kantor Dinas Dikpora;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Pasar Kepahiang Terdakwa melihat patroli polisi yang menyebabkan Terdakwa merasa panik lalu Terdakwa melarikan sepeda motor ke arah Kabawetan;
- Bahwa pada saat melewati jalan tanjakan, Terdakwa I Gegen membuang Speaker Aktif itu ke pinggir jalan dan Terdakwa terus melajukan sepeda motor ke arah atas Kabawetan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Gegen, di tangkap oleh anggota polisi di area perkebunan teh Kabawetan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Gegen mengambil 1 (satu) Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam untuk di jual kepada siapa saja yang mau membelinya sedangkan uang hasil penjualannya rencana akan di bagi dua untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, NoSin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Gegen tidak ada ijin dari Dinas Dikpora Kab. Kepahiang untuk mengambil 1 (satu) Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam persidangan sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, dengan No. Pol: BD 2247 GF, No. Ka: MK1JF5136CK377136 dan NO. Sin: JF51E3342217 warna hitam;
2. 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gedung Aula Serbaguna Dinas Dikpora Kab. Kepahiang di Jl. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa para Terdakwa pergi ke arah SPP Kelopak dan pada saat tiba di pinggir jalan tepatnya di depan Dinas Dikpora Kab. Kepahiang. Terdakwa II Meji di beri tugas oleh Terdakwa I Gegen untuk menunggu di pinggir jalan, jangan menyusul dan kalau ada yang mencurigakan Terdakwa disuruh pergi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Gegen masuk ke Dinas Dikpora melalui halaman kantor yang tidak berpagar menuju samping Gedung Aula dan setibanya disamping Aula kemudian Terdakwa I Gegen menarik daun jendela yang slot pengunci dari dalamnya sudah rusak dengan kedua tangannya setelah daun jendela terbuka lalu Terdakwa I Gegen masuk kedalam Aula melalui jendela dengan cara memanjat tembok samping ruang Aula tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I Gegen masuk di dalam ruangan Aula kemudian mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam dan menggotongnya ke arah luar ruangan Aula lalu menggendong Speaker Aktif tersebut ke tempat Terdakwa II Meji menunggu;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, NoSin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Dikpora Kab. Kepahiang untuk mengambil 1 (satu) Speaker Aktif merek Sharp warna coklat-hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu benda;**
4. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
6. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan para Terdakwa I **Gegen Tando Yulian Dardo Bin Idarul Jani** dan Terdakwa II **Meji Carles Als Meji Bin Ibnu Saihan** yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri para Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.2.

**Ad.2. Unsur “Mengambil”**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “**mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.**” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “**mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya**”.



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, para Terdakwa memindahkan barang berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat, yang bukan dibawah penguasaannya, di gedung Aula serba guna Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang yang bertempat di Jln. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Kedalam penguasaan para Terdakwa yang para Terdakwa ambil dengan cara mencongkel jendela gedung Aula serba guna Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang yang slot penguncinya sudah rusak menggunakan tangan. Lalu masuk ke dalam gedung Aula tersebut dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat dan dikeluarkan melalui jendela yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, unsur "Mengambil" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.3.

### **Ad.3. Unsur "Sesuatu Barang"**

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat, milik Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang yang bertempat di Jln. Aipda Mu'an Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, dan pintu dalam keadaan terkunci dan jendela dalam keadaan tertutup rapat walaupun slot pengunci jendela tersebut sudah rusak sebelum jendela tersebut dibuka oleh Terdakwa I Gegen Tando yang bertugas untuk mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat milik Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang dan 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang untuk acara yang dilakukan di Gedung Aula Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang dan jika dijual memiliki nilai ekonomis dengan kisaran harga yang cukup fantastis,

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph*



karena perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Suatu Barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.4

**Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan Saksi-Saksi, jelas bahwa 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat bukan milik para Terdakwa melainkan milik pihak Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.5.

**Ad.5. Unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.6.

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, para Terdakwa memindahkan berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat, milik pihak Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang bersama-sama dengan tugas masing-masing Terdakwa I Gegen Tando bertugas untuk mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat yang ada di dalam gedung Aula serba guna Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang dan Terdakwa II Meji Carles bertugas untuk menunggu dan mengasi keadaan disekitar gedung Aula serba guna Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.7.

**Ad.7. Unsur “Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur kedelapan ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi, di dalam persidangan didapat fakta-fakta, serta didukung oleh keterangan para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa, Terdakwa I Gegen Tando yang bertugas untuk masuk dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat yang dilakukan dengan cara mencongkel pintu jendela Gedung Aula serba guna Dinas DIKPORA Kab. Kepahiang menggunakan tangan Terdakwa I Gegen Tando yang kunci jendelanya sudah rusak namun saat itu tertutup rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu*” yang terpenuhi dalam hal ini adalah mengenai memanjat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk SHARP warna cokelat yang telah disita dari pihak Dinas Dikpora Kab. Kepahiang melalui Saksi Nahayan Surani Als Yan Bin Surani (Alm), maka dikembalikan kepada pihak Dinas Dikpora Kab. Kepahiang melalui Saksi Nahayan Surani Als Yan Bin Surani (Alm).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, dengan No. Pol: BD 2247 GF, No. Ka: MK1JF5136CK377136 dan NO. Sin: JF51E3342217 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa 2. Meji Carles Bin Ibu Saihan, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2. Meji Carles Bin Ibu Saihan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gegen Tando Yulian Dardo Bin Idarul Jani**, dan Terdakwa II **Meji Carles Als Meji Bin Ibnu Salha**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang Speaker Aktif merek Sharp warna hitam-coklat.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2015/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pihak Dinas Dikpora Kab. Kepahiang melalui Saksi Nahayan Surani Als Yan Bin Surani (Alm).**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat NoPol. BD 2247 GF, NoSin. JF51E3342217, NoKa. MH1JF5136CK377136.

**Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Meji Carles Bin Ibu Saihan.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2015**, oleh **NURJUSNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, S.H., MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **YERICH MOHDA, S.H., MH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**FIRMAN AFFANDY, S.H., MH**

**IKA YUSTIKASARI, S.H**

Hakim Ketua,

**NURJUSNI, S.H**

Panitera Pengganti,

**SEPPI TRIANI, S.H**